



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 15 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Kawal Kalikendal RT/RW 005/002
Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis
Surabaya atau Kos Jl. Watu Lawang
RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec.
Sambikerep Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum dari “LEMBAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTUAN HUKUM WIRA NEGARA AKBAR“ yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan surat Penunjukan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 273/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 05 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 05 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mobil mainan, dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah

Halaman 2 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER**, p pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di daerah Menanggal Surabaya, di Jl. Tubanan Baru 4/E – 33 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.”*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. EKO als CINO (DPO) melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta pekerjaan, kemudian Sdr. EKO als CINO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram dengan pembayaran jika sudah laku terjual. Terdakwa menyanggupi dan menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. EKO als CINO (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. EKO als CINO (DPO) untuk mengambil ranjauan dari orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO). Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak dan menunggu kabar lokasi ranjauan dari Sdr. EKO als CINO (DPO). Setelah Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO) dan diberi tahu lokasi ranjauan berada di



daerah Menanggal Surabaya disamping tempat sampah dan dibungkus isolasi warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut bersama dengan Sdr. RIFAN PRADHANA. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Tubanan Baru 4/E – 33 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Sehingga sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.
- Bahwa Terdakwa mengambil dari Sdr. RIFAN PRADHANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut beberapa kali dengan rincian :
 - o Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa mengambil sebanyak ± 5 (lima) gram;
 - o Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Sdr. RIFAN PRADHANA atas petunjuk Terdakwa mengirim ranjauan sebanyak ± 6 (enam) gram;
 - o Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) gram;
 - o Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RIFAN PRADHANA atas petunjuk Terdakwa mengirim ranjauan di daerah Meer Surabaya sebanyak ± 2 (dua) gram.

Sehingga Narkotika jenis Sabu yang tersisa ditemukan saat penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada saat penangkapan Sdr. RIFAN PRADHANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah) per-gramnya dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara cuma - cuma.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan Saksi DIMAS ARIF SUFI (kedua saksi merupakan anggota dari Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu di Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar didapati terdakwa yang saat itu berada di Kos Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya bersama dengan istri Terdakwa yakni Sdri. INDRI KUSMAWATI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram; $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram; $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik transparan; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah mobil mainan; dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya yang secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 09697/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :
 - 31311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,435$ gram;
 - 31312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,448$ gram;
 - 31313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,436$ gram;Dengan total Netto $\pm 1,319$ (satu koma tiga satu sembilan) gram.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER.**
Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 31311/2023/NNF s/d 31313/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER**, pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Kos Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan Saksi DIMAS ARIF SUFI (kedua saksi merupakan anggota dari Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu di Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar didapati terdakwa yang saat itu berada di Kos Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya bersama dengan istri Terdakwa yakni Sdri. INDRI KUSMAWATI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram; $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram; $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total $\pm 1,65$ (satu koma enam lima)

Halaman 6 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik transparan; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah mobil mainan; dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya yang secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 09697/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 31311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,435$ gram;
- 31312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,448$ gram;
- 31313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,436$ gram;

Dengan total Netto $\pm 1,319$ (satu koma tiga satu sembilan) gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER**.

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor : = 31311/2023/NNF s/d 31313/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PINILEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan Saksi DIMAS ARIF SUFI (kedua saksi merupakan anggota dari Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan terhadap



terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Kos terdakwa tepatnya di Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total secara keseluruhan berat brutto $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mobil mainan dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya yang secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Narkotika jenis sabu – sabu didapatkan terdakwa dari Sdr. EKO als CINO (DPO), dimana pada saat itu pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB sdr. EKO als CINO (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 50 (lima puluh) gram dengan pembayaran jika sudah laku terjual dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. EKO als CINO (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. EKO als CINO (DPO) untuk mengambil ranjauan dari orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO). Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak dan menunggu kabar lokasi ranjauan dari Sdr. EKO als CINO (DPO). Setelah Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO) dan diberi tahu lokasi ranjauan berada di daerah Menanggal Surabaya disamping tempat sampah dan dibungkus isolasi warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut bersama dengan Sdr. RIFAN PRADHANA. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Tubanan Baru 4/E – 33 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Sehingga sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara cuma - cuma
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dimas Arif Sufi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan Saksi DIMAS ARIF SUFI (kedua saksi merupakan anggota dari Polrestabes Surabaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Kos terdakwa tepatnya di Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total secara keseluruhan berat brutto $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mobil mainan dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya yang secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Narkotika jenis sabu – sabu didapatkan terdakwa dari Sdr. EKO als CINO (DPO), dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB sdr. EKO als CINO (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 50 (lima puluh) gram dengan pembayaran jika sudah laku terjual dan terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. EKO als CINO (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. EKO als CINO (DPO) untuk mengambil ranjauan dari orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO). Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak dan menunggu kabar lokasi ranjauan dari Sdr. EKO als CINO (DPO). Setelah Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO) dan diberi tahu lokasi ranjauan berada di daerah Menanggal Surabaya disamping tempat sampah dan dibungkus isolasi warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut bersama dengan Sdr. RIFAN PRADHANA. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Tubanan Baru 4/E – 33 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Sehingga sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara cuma - cuma;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh Polrestabes Surabaya pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Kos terdakwa tepatnya di Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total secara keseluruhan berat brutto $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mobil mainan dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya yang secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. EKO als CINO (DPO) untuk mengambil ranjauan dari orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO). Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak dan menunggu kabar lokasi ranjauan dari Sdr. EKO als CINO (DPO). Setelah Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO) dan diberi tahu lokasi ranjauan berada di daerah Menanggal Surabaya disamping tempat sampah dan dibungkus isolasi warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut bersama dengan Sdr. RIFAN PRADHANA. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Tubanan Baru 4/E – 33 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Sehingga sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram



tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.

- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara cuma - cuma.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Kuasa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah mobil mainan;
- 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. EKO als CINO (DPO) melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta pekerjaan, kemudian Sdr. EKO als CINO (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 50 (lima



puluh) gram dengan pembayaran jika sudah laku terjual. Terdakwa menyanggupi dan menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. EKO als CINO (DPO).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. EKO als CINO (DPO) untuk mengambil ranjauan dari orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO). Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak dan menunggu kabar lokasi ranjauan dari Sdr. EKO als CINO (DPO). Setelah Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO) dan diberi tahu lokasi ranjauan berada di daerah Menanggal Surabaya disamping tempat sampah dan dibungkus isolasi warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut bersama dengan Sdr. RIFAN PRADHANA. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Tubanan Baru 4/E – 33 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Sehingga sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.
- Bahwa Terdakwa mengambil dari Sdr. RIFAN PRADHANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut beberapa kali dengan rincian :
 - o Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa mengambil sebanyak ± 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Sdr. RIFAN PRADHANA atas petunjuk Terdakwa mengirim ranjauan sebanyak ± 6 (enam) gram;
- o Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) gram;
- o Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RIFAN PRADHANA atas petunjuk Terdakwa mengirim ranjauan di daerah Meer Surabaya sebanyak ± 2 (dua) gram.

Sehingga Narkotika jenis Sabu yang tersisa ditemukan saat penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada saat penangkapan Sdr. RIFAN PRADHANA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara cuma - cuma.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan Saksi DIMAS ARIF SUFI (kedua saksi merupakan anggota dari Polrestabes Surabaya) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu - sabu di Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar didapati terdakwa yang saat itu berada di Kos Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya bersama dengan istri Terdakwa yakni Sdri. INDRI KUSMAWATI dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram; $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram; $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya. Ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik transparan; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah mobil mainan; dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya yang secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 09697/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 31311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,435$ gram;
- 31312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,448$ gram;
- 31313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,436$ gram;

Dengan total Netto $\pm 1,319$ (satu koma tiga satu sembilan) gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER.**

Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :
= 31311/2023/NNF s/d 31313/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09697/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 barang bukti :

- 31311/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,435 gram;
- 31312/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,448 gram;
- 31313/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,426 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu

Ad.1.Unsur setiap orang;

Unsur "Barangsiapa" maksudnya adalah orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya.

Suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER, hal ini sesuai dengan BAP saksi-saksi dan BAP terdakwa, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan berkas perkara alat bukti yang menyatakan terdakwa DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan;

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa Terdakwa DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER saat kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwajib atau pihak manapun, tidak ada memiliki suatu penyakit atau resep atau Petunjuk Dokter atau untuk Pengobatan Suatu Penyakit yang Pengobatan / Penyembuhannya harus menggunakan / memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat – obatan narkoba serta terdakwa juga mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya adalah melanggar Hukum dan Undang – undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa benar terdakwa DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES ALEXANDER ditangkap oleh Polrestabes Surabaya pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Kos terdakwa tepatnya di Jl. Watu Lawang RT/RW 003/006 Kel. Made Selatan Kec. Sambikerep Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total secara keseluruhan berat brutto $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mobil mainan dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya yang secara keseluruhan barang bukti diakui milik terdakwa;

Bahwa terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telfon dari Sdr. EKO als CINO (DPO) untuk mengambil ranjauan dari orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO). Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak dan menunggu kabar lokasi ranjauan dari Sdr. EKO als CINO (DPO). Setelah Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. EKO als CINO (DPO) dan diberi tahu lokasi ranjauan berada di daerah Menanggal Surabaya disamping tempat sampah dan dibungkus isolasi warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut bersama dengan Sdr. RIFAN PRADHANA. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Tubanan Baru 4/E – 33 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis Sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram tersebut dan mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Sehingga sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Sdr. RIFAN PRADHANA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3 (tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.

Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram tersebut menjadi 3 (tiga) poket untuk dijual ± 1 (satu) poket seberat ± 3

Halaman 18 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gram yang dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. RENALDI dan 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. FITRI.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-gramnya dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara cuma - cuma.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 09697/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim Dengan barang bukti yang diterima dengan nomor :

- 31311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,435$ gram;
- 31312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,448$ gram;
- 31313/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,436$ gram;

Dengan total Netto $\pm 1,319$ (satu koma tiga satu sembilan) gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER**. Dan dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya barang bukti dengan nomor :

= 31311/2023/NNF s/d 31313/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ***krystal Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan total \pm 1,65 (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bendel klip plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah mobil mainan, dan 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika.
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu.*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL DWI NOFRIZAL alias RIZAL BIN (ALM) YOHANES ALEXANDER** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing $\pm 0,53$ (nol koma lima tiga) gram, $\pm 0,55$ (nol koma lima lima) gram, $\pm 0,57$ (nol koma lima tujuh) gram dengan total $\pm 1,65$ (satu koma enam lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah mobil mainan;
- 1 (satu) buah Handphond Merek VIVO beserta SIM Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2024**, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Y, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.